

PELIMPAHAN WEWENANG - KETUA PPK – MELANTIK PPS

2020

Kpt 202/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 202/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TANJUNG PALAS UNTUK DAN ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN MELANTIK ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, yang menetapkan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Dan berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Ke{a Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan pelimpahan wewenang kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjung Palas untuk dan atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan melantik anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan tahun 2020, dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjung Palas adalah saudara **Hendra Wahyudi** dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN:
- Pelaksanaan Pelantik anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Palas pada tanggal 15 Juni 2020
 - Masa kerja Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Selor terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lamp: -